



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta di PT. ABC, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 10 Nopember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal yang sama dengan Register Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 24 April 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang lima bulan, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang sebulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa di Jakarta dan Tegal, selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar bulan Agustus 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sebulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang jelas, dan untuk membantu keuangan rumah tangga harus meminta bantuan kepada orangtua Penggugat;
  - b. Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat, sebab Tergugat selalu sibuk dan pergi meninggalkan rumah tanpa jelas tujuannya, dan Tergugat baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
  - d. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois,

Hal 2 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya,  
Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan  
semua permasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
7. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2013 yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan ingin pergi mencari pekerjaan dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Hal 3 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

A. Bukti tertulis:

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata

Hal 4 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

## B. Bukti saksi:

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

### Saksi I. xxx

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013.;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tampan, Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat ke Jakarta selama 1 bulan, kemudian kembali lagi ke Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang terakhir tinggal di rumah Saksi Jl. Swadaya, Kelurahan Delima, Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 hari setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Jakarta;

Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa setahu saksi awalnya Tergugat pergi ke Jakarta mencari kerja serta saksi izinkan, tetapi sampai sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat ;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;

Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat telah 3 tahun lebih;

### Saksi II. xxx

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013.;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tampan, Pekanbaru;

Hal 5 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi selama 2 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat ke Jakarta selama 1 bulan, kemudian kembali lagi ke Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang terakhir tinggal di rumah ibu saksi Jl. Swadaya, Kelurahan Delima, Pekanbaru;

Bahwa 3 hari setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Jakarta Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa setahu saksi awalnya Tergugat pergi ke Jakarta mencari kerja tetapi sampai sekarang tidak kembali saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat ;

Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat telah tiga tahun lebih sampai sekarang;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal 6 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Syamsidar Binti Rasai Malin Pamenan yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan

*Hal 7 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sejak akhir Agustus 2013 dan sampai dengan saat sekarang ini tidak Tergugat pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Dasrizal Bin Kahiruddin menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama xxx dan xxx yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama xxx yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2013 dan xxx memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 3 tahun 6 bulan yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Nopember 2016 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat 3 tahun 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah cukup dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai

*Hal 8 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

*Hal 9 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bain sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *balin sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx dan Pegawai

Hal 10 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 215.000,-      |
| 4. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal 11 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Pts. No. 1530/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)